

KONTRIBUSI PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM GERAKAN ANTI-KORUPSI

Women's Contributions as Agents of Change in Anti-Corruption Efforts

Melvin Aurelia Alina Putri^{1*}, Aulya Amanda Putri², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

^{*1-4} Program Studi SI Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya

*email:

25040674163@mhs.unesa.ac.id

25040674154@mhs.unesa.ac.id

indahprabawati@unesa.ac.id

firresuprpto@unesa.ac.id

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perspektif budaya, sosial, dan psikologis dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, sementara perempuan memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai integritas melalui keluarga, organisasi, dan masyarakat. Meskipun masih menghadapi hambatan budaya patriarki dan keterbatasan akses, pemberdayaan perempuan dapat memperkuat gerakan anti korupsi serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Kata Kunci:

Korupsi, Perempuan, Kesenjangan Gender, Agen Perubahan, SWOT

Keywords:

Corruption, Women, Gender Equality, Agent of Change, SWOT

Abstract

This study aims to analyze the role of women as agents of change in preventing and eradicating corruption through cultural, social, and psychological perspectives using literature review and SWOT analysis. The results show that corruption can be committed by anyone regardless of gender, while women have great potential to instill the value of integrity through family, organizations, and society. Although still facing patriarchal cultural barriers and limited access, women's empowerment can strengthen the anti-corruption movement and support the creation of a clean, transparent, and integrated government.

Submit Tgl.: 04-Mei-2026

Diterima Tgl.: 09-Mei-2026

Diterbitkan Tgl.: 12-Mei-2026

PENDAHULUAN

Budaya Korupsi adalah tindakan yang dianggap normal karena sudah banyak oknum melakukannya dan tidak ditindak lanjuti dengan tegas. Di Indonesia, korupsi adalah tradisi yang sudah melekat dan kerap dilakukan terus menerus. Fenomena ini kontras dengan keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi endemik Indonesia pasca reformasi 1998, seperti Angelina Sondakh, Mindo Rosalina Manulang, Hartati Murdaya pada Hambalang, serta kasus Century, Malinda Dee, dan cek pelawat Nunun Nurbaeti dan Miranda Goeltom, di mana meski pelaku mayoritas laki-laki, perempuan turut berperan strategis sebagai operator dalam praktik korupsi. Hal ini memicu pertanyaan tentang dinamika dan godaan korupsi di ranah publik bagi perempuan modern. Korupsi sebagai *extraordinary crime* yang membudidaya bahkan melampaui terorisme dalam dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dipahami sebagai tindakan yang disengaja demi keuntungan pribadi yang merusak keadilan dan kepercayaan sosial. Dalam konteks gender, Perempuan cenderung lebih rentan menjadi korban buruknya layanan publik akibat korupsi, meskipun berbagai regulasi seperti

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta United Nations melalui UNCAC telah diberlakukan, namun implementasi dan penegakannya masih lemah (Bilondatu 2018).

Reformasi 1998 menjadikan pemberantasan korupsi agenda utama, namun praktik sistemik melibatkan politisi, birokrat, dan pengusaha tetap mengancam demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan sosial, memperburuk layanan publik dan berpotensi ciptakan negara gagal. Kasus besar seperti Soeharto, Pertamina, Bapindo, hingga Hambalang didominasi laki-laki, tapi munculnya perempuan koruptor strategis ICW catat peran kunci mereka kontras stereotip Jawa biologis (fisik lemah), psikologis (emosional, suka dilindungi), mitologis, menunjukkan kesetaraan gender pasca Orde Baru justru buka peluang abuse of power. Korupsi tak kenal gender, tapi dimensinya menimbulkan penderitaan berbeda, perempuan alami pemiskinan ekstra, rintang MDGs, akses info rendah, sehingga butuh pelatihan agar kontribusi pengalaman unik mereka cegah korupsi. Korupsi pada dasarnya tidak mengenal gender, tetapi dampaknya tidak netral, perempuan sering mengalami pemiskinan lebih dalam, keterbatasan akses informasi, serta hambatan dalam pembangunan (Bilondatu 2018). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas perempuan agar pengalaman dan perspektif unik mereka dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi (Azzuhri 2013).

Mahasiswa sebagai generasi emas bangsa, menerapkan gerakan anti korupsi. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme (Luh Putu Swandewi Antari 2022). Maka itu, peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi sangat membantu memahami berbagai pencegahan yang akan dilakukan, setidaknya mahasiswa mendukung rakyat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dalam konteks memberantas korupsi mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak, karena mahasiswa telah diyakini memiliki kompetensi dasar yang mereka miliki yaitu, intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran (Luh Putu Swandewi Antari 2022).

Selanjutnya, fenomena *abuse of power* dianalisis melalui konsep *will to power* dari Friedrich Nietzsche, yang menjelaskan dorongan naluriah manusia untuk berkuasa, yang dalam konteks korupsi dapat berubah menjadi dominasi destruktif. Selain itu, konsep *banality of evil* dari Hannah Arendt menjelaskan bahwa korupsi tidak selalu lahir dari niat jahat yang ekstrem, melainkan dari tindakan rutin tanpa refleksi etis yang mendalam. Pada akhirnya, nilai kepedulian yang selama ini dilekatkan pada perempuan dalam ranah domestik dapat ditransformasikan menjadi kekuatan dalam gerakan anti korupsi, seperti yang ditunjukkan oleh program-program Komisi Pemberantasan Korupsi melalui inisiatif SPAK. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya mengkritik stereotip gender yang opresif, tetapi juga menempatkan perempuan sebagai agen transformasi dalam pemberantasan korupsi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Metode studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai kontribusi perempuan sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Proses ini meliputi kegiatan mengumpulkan, mempelajari, serta menganalisis berbagai referensi yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam mengenai peran dan kontribusi perempuan sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Analisis dilakukan terhadap berbagai bentuk keterlibatan perempuan, baik dalam perumusan kebijakan, bidang pendidikan, organisasi masyarakat sipil, maupun dalam lembaga pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga terkait seperti komisi pemberantasan korupsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema perempuan anti-korupsi dalam rentang tahun tertentu. . Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan konsep, pola, serta bentuk kontribusi perempuan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain menggunakan analisis isi, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kontribusi perempuan sebagai agen perubahan dalam pemberantasan korupsi. Analisis SWOT bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kekuatan dan kelemahan perempuan dalam menjalankan perannya, sekaligus mengidentifikasi peluang serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, politik, dan psikologis. Secara umum, korupsi dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia, korupsi mencakup berbagai bentuk seperti penyuapan, penggelapan jabatan, pemerasan, gratifikasi, serta tindakan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk penyimpangan moral dan etika. Terjadinya korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi internal, lemahnya integritas pribadi, rendahnya moralitas, serta dorongan keserakahan menjadi faktor utama. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku korupsi bukan berasal dari kalangan miskin atau tidak berpendidikan, melainkan individu yang memiliki status sosial, pendidikan tinggi, dan jabatan strategis. Hal ini menegaskan bahwa korupsi lebih banyak dipicu oleh keinginan untuk memperkaya diri daripada kebutuhan ekonomi semata. Dari sisi eksternal, sistem pemerintahan yang lemah, kurangnya transparansi, serta penegakan hukum yang tidak tegas turut membuka peluang terjadinya korupsi. Lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik korupsi juga memperparah kondisi ini, karena masyarakat cenderung menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah. Selain itu, faktor budaya dan struktur sosial yang tidak mendukung nilai-nilai kejujuran turut memperkuat praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif psikologis, perilaku korupsi dapat dijelaskan melalui teori psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan naluri untuk mencari kesenangan (*pleasure principle*). Dorongan ini berasal dari id yang kemudian dikendalikan oleh ego dan superego. Ketika kontrol moral dan rasional melemah, dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merupakan tindakan sadar, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika psikologis yang tidak disadari. Keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi merupakan fenomena yang semakin terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan meningkatnya partisipasi perempuan di ruang publik, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Namun demikian, korupsi tidak dapat dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu, karena pada dasarnya setiap individu memiliki potensi yang sama untuk melakukan tindakan tersebut jika terdapat kesempatan dan dorongan yang mendukung. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam korupsi antara lain kurangnya pengalaman dalam dunia politik, tekanan dari lingkungan kerja atau partai, serta keterbatasan dalam memahami sistem birokrasi yang kompleks. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat juga membatasi ruang gerak perempuan, sehingga ketika mereka memasuki ranah publik yang didominasi laki-laki, seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat meningkatkan risiko terjerat praktik korupsi.

Di sisi lain, perempuan memiliki karakteristik tertentu yang dapat menjadi faktor penghambat keterlibatan dalam korupsi. Secara umum, perempuan cenderung lebih berhati-hati, mempertimbangkan dampak tindakan, serta memiliki kepekaan moral yang tinggi. Faktor psikologis ini membuat perempuan relatif lebih waspada dalam mengambil keputusan yang berisiko. Selain itu, peran sosial perempuan yang seringkali lebih dekat dengan keluarga juga membentuk sikap tanggung jawab dan hati - hati dalam bertindak. Budaya ketimuran yang menempatkan perempuan dalam ranah domestik turut memengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam korupsi. Keterbatasan akses terhadap kekuasaan dan jaringan sosial membuat peluang perempuan untuk melakukan korupsi menjadi lebih kecil dibandingkan laki-laki. Namun, kondisi ini juga tidak sepenuhnya positif, karena dapat membatasi partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Dalam upaya pemberantasan korupsi, perempuan memiliki peran yang sangat strategis. Dalam lingkup keluarga, perempuan berperan sebagai pendidik utama yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab kepada anak-anak. Keluarga menjadi lingkungan pertama dalam membentuk karakter individu, sehingga peran perempuan dalam keluarga sangat menentukan dalam mencegah munculnya perilaku korup di masa depan. Di lingkungan kerja, perempuan dapat mendorong terciptanya budaya organisasi yang transparan dan akuntabel. Gaya kepemimpinan perempuan yang cenderung demokratis dan partisipatif dapat menjadi kekuatan dalam membangun sistem kerja yang bersih dari praktik korupsi. Selain itu, perempuan juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mengkampanyekan nilai-nilai anti-korupsi di berbagai sektor. Dalam lingkup masyarakat, perempuan memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai moral melalui interaksi sosial sehari-hari. Keterlibatan perempuan dalam komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi. Melalui pendidikan, sosialisasi, dan advokasi, perempuan dapat berkontribusi dalam membangun budaya anti korupsi yang kuat.

Jika dianalisis menggunakan analisis SWOT bahwa perempuan itu mengalami dinamika - dinamika berbagai permasalahan sosial seperti dekriminasi, penyimpangan, kekerasan seksual. Jika melihat data perlindungan perempuan dan anak bahwa perempuan sering kali mengalami kekerasan seksual, sehingga analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 1. SWOT Analisis Perlindungan Perempuan dan Anak

Strengths (Kekuatan)	1. Adanya kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat, seperti Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengadilan Tipikor 2. Dukungan teknologi digital dan media sosial dalam kampanye anti-korupsi, transparansi, dan edukasi publik 3. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas perempuan dalam pendidikan dan advokasi anti-korupsi 4. Perempuan memiliki nilai moral, sikap hati - hati, kepekaan sosial, serta kemampuan komunikasi yang baik dalam menanamkan nilai integritas dan kejujuran 5. Gaya kepemimpinan perempuan yang demokratis dan partisipatif mendukung budaya kerja yang transparansi dan akuntabel.
Weaknesses (Kelemahan)	1. Keterbatasan akses perempuan terhadap posisi strategis dalam politik dan birokrasi 2. Kurangnya pengalaman politik dan pemahaman terhadap sistem birokrasi yang kompleks 3. Budaya patriarki masih membatasi ruang gerak perempuan dalam pengambilan keputusan publik 4. Adanya tekanan dari lingkungan kerja, kelompok kepentingan, atau budaya organisasi yang permisif terhadap korupsi 5. Rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi dan kekerasan sosial dapat memengaruhi partisipasi perempuan dalam ruang publik.
Opportunities (Peluang)	1. Meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai kesetaraan gender dan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 2. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana kampanye dan edukasi anti-korupsi 3. Dukungan lembaga pemerintah dan organisasi Internasional terhadap pemberdayaan perempuan 4. Semakin terbukanya ruang partisipasi perempuan dalam organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan gerakan sosial 5. Pendidikan anti-korupsi dapat dikembangkan melalui keluarga, sekolah, dan komunitas yang melibatkan perempuan sebagai agen utama
Threats (Ancaman)	1. Perkembangan modus korupsi yang semakin kompleks dan adaptif terhadap perubahan zaman 2. Lemahnya konsistensi penegakan hukum dan perubahan kebijakan yang tidak stabil 3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum akibat tingginya kasus korupsi pejabat publik

-
4. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang membuat kelompok rentan, termasuk perempuan, lebih terdampak praktik korupsi
 5. Krisis global, seperti pandemi dan guncangan ekonomi, dapat meningkatkan peluang penyalahgunaan wewenang dan lemahnya pengawasan.
-

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi peran perempuan sebagai agen perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi. Faktor internal terdiri dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Pada aspek kekuatan (*strengths*), perempuan memiliki karakteristik psikologis dan sosial yang mendukung upaya pemberantasan korupsi, seperti kepekaan moral, sikap hati-hati, serta kemampuan membangun komunikasi sosial yang baik. Selain itu, keberadaan lembaga anti-korupsi dan dukungan sistem hukum di Indonesia menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dukungan teknologi digital dan media sosial juga memperkuat penyebaran nilai-nilai anti-korupsi secara lebih luas kepada masyarakat.

Namun, perempuan juga menghadapi berbagai kelemahan (*weaknesses*), terutama dalam akses terhadap ruang politik dan birokrasi. Budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan perempuan sering mengalami keterbatasan dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, minimnya pengalaman politik dan tekanan dari lingkungan kerja yang permisif terhadap korupsi dapat meningkatkan kerentanan perempuan terhadap praktik koruptif.

Dari sisi peluang (*opportunities*), meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender membuka ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, maupun gerakan anti-korupsi. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi sarana efektif dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan advokasi anti-korupsi. Dukungan dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional terhadap pemberdayaan perempuan turut memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan sosial.

Sementara itu, ancaman (*threats*) yang dihadapi meliputi perkembangan modus korupsi yang semakin kompleks, lemahnya konsistensi penegakan hukum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah akibat maraknya kasus korupsi. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi membuat kelompok rentan, termasuk perempuan, lebih mudah terdampak oleh praktik korupsi. Situasi krisis global seperti pandemi dan ketidakstabilan ekonomi juga dapat memperbesar peluang penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan sistem pengawasan.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi penting sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui peran di bidang pendidikan, organisasi masyarakat sipil, politik, dan lembaga pemerintahan. Kontribusi tersebut didukung oleh nilai integritas, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif perempuan dalam membangun budaya anti-korupsi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses, budaya patriarki, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran perempuan melalui pendidikan anti-korupsi, peningkatan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan pemerintahan, serta dukungan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lapangan atau studi kasus agar memperoleh data yang lebih mendalam mengenai peran perempuan dalam pemberantasan korupsi di berbagai daerah atau lembaga.

REFERENSI

Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 78–95. <https://doi.org/10.29062/Faqih.V5i1.40>

- Afandi, M. R., & Rizqullah, M. N. (2025). Peran Mahasiswa Dalam Edukasi Anti Korupsi: Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Service Learning. *Sarwahita*, 22(02), 216–232. <https://doi.org/10.21009/Sarwahita.222.9>
- Azzuhri, M. (2013). Pemberdayaan Perempuan Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi. *Muwazah*, 3(2). <https://doi.org/10.28918/Muwazah.V3i2.270>
- Bhandesa, A. M., Lasmawan, I. W., Suharta, I. G. P., & Widiani, I. W. (2025). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Yang Terintegrasi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Pendekatan CIPP Dan Analisis SWOT: Evaluation Of Anti-Corruption Education Program Integrated In Higher Education Curriculum: CIPP Approach And SWOT Analysis. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(02), 494–503. <https://doi.org/10.47709/Educendikia.V5i02.5980>
- Bilondatu, A. A. (2018). Ekspektasi Perempuan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.32662/Golrev.V1i2.372>
- Dani Rustandi & Fibria Indriati. (2022). Analisis Manajemen Perubahan Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 578–594. <https://doi.org/10.25157/Moderat.V8i3.2762>
- Hengki, I. G. B., Kariyasa, I. M., & Lestari, A. A. A. (2021). Peran Perempuan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Preventif NormatifYuridis. 4(1).
- Karundeng, A. C. T. (T.T.). *Perempuan Indonesia Anti-Korupsi*.
- Luh Putu Swandewi Antari. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 70–84. <https://doi.org/10.36733/Jhshs.V4i1.4661>
- Widiantana, I. K., Sentana, G. D. D., & Perbowosari, H. (T.T.). Peningkatan SDM Wanita Hindu Melalui Pengabdian Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Anti Korupsi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (01).